



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET)**, berkedudukan di Jalan Patih Jelantik, Komp. Istana Kuta Galeria, Blok V, Nomor 2/7, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Made Sudana, S.H., MBA., Para Advokat, Pengacara dan penasehat hukum pada Kantor Advokat "Krisna Law Office" berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 176, Blok A.7, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**ZULFADLY. S**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria, Nomor 18, Panca Kertha, Denpasar, Bali;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

I. Uang Pesangon (x2) : Gaji Pokok x Masa Kerja 8 tahun/lebih (13 Th) = Rp35.999.434,00 x 9 Bulan Upah = Rp323.994.906,00 x 2 (PHK tanpa kesalahan) = Rp647.989.812,00 (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);

II. Uang Penghargaan : Gaji Pokok x Masa Kerja 12 tahun/lebih (13Th) = Rp35.999.434,00 x 5 Bulan Upah = Rp. 179.997.170, (sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);

Total I dan II : Rp647.989.812,00 + Rp179.997.170,00 = Rp827.986.982,00

III. Uang Penggantian Hak : Gaji Pokok x 15% = Rp827.986.982,00 x 15% = Rp124.198.047,00 (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesar akhir : Rp827.986.982,00 + Rp124.198.047,00 = Rp952.185.029,00 (terbilang sembilan ratus lima puluh juta dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps. tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Perusahaan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 2(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total jumlah Rp651.222.000,00, (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
  - Uang Pesangon  $(Rp25.740.000,00 \times 9) \times 2$  = Rp463.320.000,00
  - Uang penghargaan masa kerja  $Rp. 25.740.000,00 \times 4$  = Rp102.960.000,00
  - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15%  
 $(Rp463.320.000,00 + Rp102.960.000,00) \times 15\%$  = Rp 84.942.000,00 +  
Jumlah Rp651.222.000,00  
(enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps. tanggal 10 Maret 2017, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 10 Maret 2017;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekeliruan, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 10 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali diangkat menjadi Direktur melalui RUPS yang merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor 19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnya Termohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerja bukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembali melalui RUPS memutuskan memberhentikan Termohon Peninjauan Kembali ic. Sebagai Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS;
- Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulai tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10 bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHK menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00	= Rp189.000.000,00
UPMK 4 x Rp10.500.000,00	= Rp 42.000.000,00
Jumlah	= Rp231.000.000,00
UPH 15 % x Rp231.000.000,00	= Rp 34.650.000,00
Total	= Rp265.650.000,00

(dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena pemutusan hubungan kerja Termohon Peninjauan Kembali saat menjadi direktur maka upah proses tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps. tanggal 17 Januari 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET)**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps., tanggal 17 Januari 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Perusahaan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dalam PHK yang menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali Sebesar Rp265.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00	= Rp189.000.000,00
UPMK 4 x Rp10.500.000,00	= <u>Rp 42.000.000,00</u>

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp231.000.000,00
UPH 15 % x Rp231.000.000,00	= Rp 34.650.000,00
Total	= Rp265.650.000,00

(dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018